

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hum USU, Medan 1990.
- Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, cet. 1, Desember 1999, hlm. 22
- Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 199
- Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, 1997, him. 37
- H. Bgd, M. Leter, *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya. Padang, 1985.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana dalam Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 267-268
- JST. Simorangkir, et. al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, Cet. VI, 2000.
- Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)", Peket Informasi, Rifka Annisa Women's Crisis Center, Jogyakarta. t.t, hlm. 2
- Leden Maipaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntunan*, PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta, 2008, hal. 101

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Yogyakarta, Cet I, 1996, hlm. 17

Mufidah et al. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula*

Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, PT. PSG dan Pilar Media, 2006, hlm. 8-10

Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Ugudullujain Etika Rumah Tangga*.

Pustaka Amani, Jakarta, Cet II, 2000, hlm. 22

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni.

Bandung, 2005, hal. 148-153

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

Print. Darwan , 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djamban

Siti Zurnirotun, *Membongkar Fiqh Patriarkis; Refleksi Atas Keterbelengguan*

Perempuan dalam Rumah Tangga, STAIN Press, Cet I, 2006, hlm. 103

UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah*

Tangga, Pustaka Fokusmedia, Bandung, Cet II, Desember, 2006, hlm. 5



Majalah dan Undang-Undang

1. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nuansa Aulia, Jakarta, 2004.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana, Djambatan, 1996.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Nuansa Aulia, Jakarta, 1999

Internet:

<http://ardansiroduddin.blogspot.com/2007/10/kekerasan-terhadap-istri.html>.

<http://www.tanyadokter.com/disease.asp?id>.

<http://mk-mk.facebook.com/topic.php?uid>.

<http://ardansiroduddin.wordpress.com/2008/05/14/kekerasan-terhadap-istri/>

**PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM
DAN PHI MEDAN**

Jl. Pengadilan No. 8 Telp. (061) 4515957
Medan - 20111

Nomor : **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGANTI

Kami, Panitera Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga, HAM dan PHI Medan,
Tanggal : **01 Oktober 2007** Nomor : **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn, perihal
menunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana
masa/Singkat Nomor: **3533** /Pid.B/2007/PN-Mdn, yang diajukan/limpahkan
oleh Penuntut Umum An. Terdakwa :

= **PARAUNGAN PULUNGAN =**

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang
UHAP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan serta Pedoman
pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku-I dan Buku-II,
tentang Wewenang Panitera / Sekretaris mengatur pembagian tugas Pejabat
paniteraan ;

MENETAPKAN

menunjuk Sdr : , sebagai Panitera
engganti dalam perkara tersebut diatas ;

Ditetapkan Di : **MEDAN**
Pada Tanggal : **01 Oktober 2007**

PENGADILAN NEGERI, NIAGA, HAM DAN PHI MEDAN

WAKID PANITERA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

NTP 040043391

Selisih itu Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah telah mengerti akan dakwaan dan Penuntut Umum tersebut, oleh terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan isi dakwaan tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah atas dakwaan tersebut akan mengajukan eksepsi yang di mana terdakwa menerangkan bahawa pihaknya tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini dan motoh agar persidangan dapat dilanjutkan.

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, oleh Penuntut Umum menerangkan bahawa saksi-saksinya belum hadir dan untuk itu motoh agar persidangan dapat dilanjutkan menghadirkannya pada persidangan yang akan datang.

Berhubung dengan itu, Majlis Hakim mengundurkan persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan akan dibuka kembali pada hari KAMIS, tanggal 01 November 2007, pukul 10.00 WIB, dengan permohonan agar Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tersebut diatas.

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan itu, lalu persidangan ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

DAUD PURBA, SH

Hakim Ketua,

JARASMEN PURBA, SH